



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 746 K/Pid/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SARIAH;
tempat lahir : Tebing Tinggi;
umur / tanggal lahir : 34 tahun / 01 Oktober 1967;
jenis kelamin : perempuan;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jl. Kutilang Blok O No.7 Kota Tebing Tinggi;
agama : Islam;
pekerjaan : Pegawai PDAM.

Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli,
karena didakwa:

Bahwa ia, Terdakwa SARIAH pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2003 sekitar jam 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2003, bertempat di Perumahan BTN Purnawirawan Blok-M Nomor 1 Kota Tebing Tinggi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli, dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ketika saksi korban NURUL FARIDA sedang duduk-duduk didepan rumahnya, tiba-tiba Terdakwa menghina saksi korban dengan mengeluarkan kata-kata "kau lonte, yang kerjanya melonte ke Medan, keluar masuk hotel dengan bayaran Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) sekali pakai, tidak tahu malu, kamu itu lonte, anjing". Sehingga akibat perbuatan Terdakwa saksi korban merasa tidak senang dan malu, dan melaporkan Terdakwa ke pihak yang berwajib.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 KUHPidana

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Deli tanggal 19 Januari 2004 sebagai berikut :

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. 746 K/Pid/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SARIAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat 1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SARIAH dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli No.402/Pid.B/2003/PN-TTD., tanggal 10 Februari 2004 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa SARIAH, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/Akta.Pid/2004/PN.TTD. tanggal 12 Februari 2004 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Februari 2004 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Deli mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Februari 2004 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli pada tanggal 24 Februari 2004;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2004 yang dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Februari 2004 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli pada tanggal 24 Februari 2004, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 2 dari 5 hal. Put. No. 746 K/Pid/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa oleh karena Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli telah tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam hal:

Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli telah keliru menafsirkan dan memahami unsur sengaja merusak kehormatan atas nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang ada dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 310 (1) KUHPidana.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan berupa alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi Nurul Farida (saksi pelapor) yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Terdakwa telah mengucapkan kata-kata lonte, pengangguran yang kerjanya melonte ke Medan, keluar masuk hotel dengan bayaran Rp 3.000.000,- sekali pakai, tidak tahu malu, kamu itu lonte, anjing yang ditujukan kepada saksi korban Nurul Farida dan tuduhan itu juga dibenarkan saksi-saksi lain yaitu: 1. Ngatinem alias Ny. Kandar, 2. saksi Munawati br. Rambe, 3. saksi Rotua Sidabutar.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli dalam mengambil keputusan yaitu unsur kedua sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan tidak terbukti dengan alasan bahwa keterangan para saksi tidak saling bersesuaian.

Hal ini sangatlah keliru karena:

- Menurut keterangan saksi Munawati br. Rambe bahwa benar saksi ada mendengar Terdakwa mengucapkan kata-kata "hoi kau lonte, hoi kau lonte" kepada saksi korban Nurul Farida kemudian saksi mengatakan kepada saksi korban Nurul Farida "sudahlah bu jangan diladeni" selanjutnya saksi pergi meninggalkan saksi korban Nurul Farida sehingga saksi Munawati br. Rambe tidak mendengar kata-kata "keluar masuk Hotel Medan dengan bayaran Rp 3.000.000,- sekali pakai".
- Kemudian menurut keterangan saksi Ngatemi alias Ny. Kandar bahwa benar saksi ada mendengar Terdakwa mengucapkan kata-kata "hoi kau lonte, pengangguran yang kerjanya melonte ke Medan, keluar masuk Hotel Medan dengan bayaran Rp 3.000.000,- sekali pakai, tidak tahu malu hoi kau lonte" yang ditujukan kepada saksi korban Nurul Farida yang pada saat itu saksi sedang duduk di atas meja.

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. 746 K/Pid/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Rotua br. Sidabutar menerangkan bahwa benar Terdakwa ada mengucapkan kata-kata "kau lonte, kau lonte bila perlu ambil buktinya sama si Duma" kepada saksi korban Nurul Farida dengan nada keras/menjerit.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan keterangan saksi-saksi tidak saling bersesuaian hanya karena keseluruhan kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa kepada saksi korban Nurul Farida tidak didengar oleh saksi Munawati br. Rambe namun saksi Munawati br. Rambe pada pokoknya membenarkan adanya kata-kata "hoi kau lonte" yang ditujukan kepada Terdakwa Nurul Farida demikian juga halnya saksi "Ngatemi alias Ny. Kandar ada mendengar kata-kata "hoi kau lonte" yang diucapkan Terdakwa kepada saksi korban Nurul Farida. Dengan demikian kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan sekalipun saksi-saksi hanya mendengar Terdakwa mengucapkan "hoi kau lonte" yang ditujukan kepada saksi korban Nurul Farida. Perlu kami tambahkan bahwa setelah saksi Munawati br. Rambe mendengar Terdakwa mengucapkan kata-kata "lonte" yang ditujukan kepada saksi korban Nurul Farida sebanyak 2 (dua) kali lalu saksi Munawati br. Rambe pergi meninggalkan saksi korban Nurul Farida "sudahlah bu jangan diladeni".

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa unsur kedua yaitu unsur sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana didakwakan: melanggar Pasal 310 (1) KUHPidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Namun dalam pertimbangannya Hakim ternyata tidak sungguh-sungguh menerapkan Pasal 185 ayat 4 dan 6 KUHP.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti*/Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli dalam perkara a quo telah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum ditolak, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang

Hal. 4 dari 5 hal. Put. No. 746 K/Pid/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Tinggi Deli tersebut ;

Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 20 November 2007 oleh IB Ngurah Adnyana SH.,MH Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH dan Dr. Susanti Adi Nugroho, SH.,MH Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Baharuddin Siagian, SH Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

Panitera Pengganti

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. 746 K/Pid/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)